



KEPALA DESA BINANGUN
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA BINANGUN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINANGUN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2024;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun

2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 19 Peraturan Desa Binangun Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Binangun Tahun 2020 Nomor 6);
- 20 Peraturan Desa Binangun Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Binangun Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINANGUN

Dan

KEPALA DESA BINANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINANGUN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BINANGUN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.291.857.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.342.429.560,00
Surplus/Defisit	Rp	(50.572.460,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	50.572.460,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	50.572.460,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BINANGUN.

Ditetapkan di : Binangun

Pada tanggal : 28 Desember 2023



KEPALA DESA BINANGUN,

SUBEKHAN

Diundangkan di : Binangun

Pada tanggal : 28 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

HETI NURCAHYANTI

LEMBARAN DESA BINANGUN NOMOR 4 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.471.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.283.385.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.291.857.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	365.109.484,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.518.076,00	
5.3.	Belanja Modal	386.202.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.342.429.560,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.572.460,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.572.460,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.572.460,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	50.572.460,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BINANGUN, 28 December 2023
KEPALA DESA BINANGUN
SUBEKHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.471.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.283.385.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.291.857.100,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>447.137.960,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	438.709.560,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.800.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	53.800.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	274.950.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	274.950.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.359.484,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	9.359.484,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	47.341.076,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.341.076,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.259.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.259.000,00	
	1.3.	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</u>	<u>8.428.400,00</u>	
	1.3.91	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Monografi Desa	1.078.400,00	DDS
	1.3.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.078.400,00	
	1.3.92	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin	2.550.000,00	DDS
	1.3.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
	1.3.93	Pendataan Anak Tidak Sekolah	4.800.000,00	DDS
	1.3.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>598.828.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	173.026.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	98.170.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.170.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.956.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.956.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	16.800.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	7.570.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.570.500,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	14.530.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.530.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	356.202.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	23.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	162.202.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	162.202.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	171.000.000,00	DDS, PBK
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	171.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	30.000.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>75.948.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13.600.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.120.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.120.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.228.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.900.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	14.328.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.328.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	108.915.100,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	100.222.100,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.157.600,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.157.600,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	26.511.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.511.500,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	21.553.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.553.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	51.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.693.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.693.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.693.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	111.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.342.429.560,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(50.572.460,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	50.572.460,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	50.572.460,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BINANGUN, 28 December 2023
KEPALA DESA BINANGUN
SUPEKHAN